



PUTUSAN

Nomor 2405/Pdt.G/2019/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir : Samarinda, 23 Januari 1998, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Teluk Daun, 25 Juni 1997, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 19 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2405/Pdt.G/2019/PA. Smd, Tanggal 19 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1439 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0519/048/VII/2018 tanggal

13 Juli 2018.

1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama, ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 28 Nopember 2018, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2018 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang berada di rumah kediaman, Tergugat lebih sibuk bersama teman-temannya dan pulang larut malam, dan ketika di rumah kediaman Tergugat juga kurang komunikasi dengan baik kepada Penggugat dan juga perhatian terhadap anak juga tidak ada, Tergugat hanya sibuk dengan handphone nya bermain main game sehingga Tergugat tidak ada kepedulian sama sekali sampai nafkah pun tidak diberikan dan semua kebutuhan rumah tangga hanya Penggugat yang berusaha untuk memenuhinya, Tergugat lebih mementingkan urusannya sendiri dari pada urusan keluarga, sehingga sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak berubah dan bahkan malah kebiasaan Tergugat ketika di rumah kediaman marah-marah dan bahkan ketika bertengkar Tergugat main tangan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2019, yang akibatnya Penggugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah dan sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Ainor bin Juhri**) terhadap Penggugat (**Ira Andriani binti Ramli**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sesuai relaas bertanggal 20 Desember 2019 untuk sidang tanggal 06 Januari 2020 dan relaas bertanggal 21 Januari 2020 untuk sidang tanggal 27 Januari 2020 dan relaas bertanggal 28 Januari 2020 untuk sidang tanggal 03 Februari 2020 tidak mewakili kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya yang sah serta tidak hadirnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0519/048/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dimeteraikan cukup, (bukti P);

B. Saksi:



1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi temman penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, berumah tangga terakhir tinggal di Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering bertengkar dan sejak bulan September 2019 antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, berumah tangga terakhir tinggal di, Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2018 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar adalah karena tergugat sering ke luar rumah dan pulang larut malam dan pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat serta tidak memedulikan penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 hingga sekarang pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;



Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:----- **قُلْ نَتَعَزَّرُ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غِيْبَةً جَارِ اثْبَاتِهِ**

بِالْبَيِّنَةِ Artinya : *Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Lilis binti Nonci dan Wirna Hariyati binti Surinsyah, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lilis binti Nonci dan Wirna Hariyati binti Surinsyah, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lilis binti Nonci dan Wirna Hariyati binti Surinsyah tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak September 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, karena tergugat sering ke luar rumah dan pulang larut malam dan pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat serta tidak memedulikan penggugat dan anaknya dan sejak September 2019 yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 13 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai



Samarinda, tanggal 28 Nopember 2018 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh penggugat;

- Bahwa sejak bulan September 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya tergugat sering ke luar rumah dan pulang larut malam dan pula tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat serta tidak memedulkan penggugat dan anaknya yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2019 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulkan dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya dan oleh pihak keluarga sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi



hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, ----- **ضرارا**

لا ضرر ولا

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";*

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun posita gugatan penggugat angka 3 penggugat mendalilkan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Chandra Al Ghifari, lahir di Samarinda, tanggal 28 Nopember 2018 berada dalam asuhan Penggugat dan pula anak tersebut belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Muhammad Chandra Al Ghifari, lahir di Samarinda, tanggal 28 Nopember 2018 tersebut saat ini telah berada dalam asuhan penggugat dan pula penggugat dalam petitum gugatan subdider mohon putusan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian hukum dimana anak tersebut dipelihara dan dijamin perawatannya serta anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan kepada siapa anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim secara ex officio sepakat menetapkan anak yang bernama Muhammad Chandra Al Ghifari, lahir di Samarinda, tanggal 28 Nopember 2018 berada dalam asuhan penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Muhammad Ainor bin Juhri**) terhadap Penggugat (**Ira Andriani binti Ramli**);
4. Menetapkan anak dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Chandra Al Ghifari, lahir di Samarinda, tanggal 28 Nopember 2018 berada dalam asuhan penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

H. Burhanuddin, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Tuti Sudiarti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

10



Hj.Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp50.000,00
-	Biaya Pemanggilan	Rp375.000,00
-	PNBP	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		Rp491.000,00